



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

**GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG
NUMBER : G/ 054 /B.IV/HK/1991.**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA NOMOR.17 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor. 188/B.026/BG.II/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 perihal Pengesahan 12 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor.12 tahun 1984 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan mengingat perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : **MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Konsideran....

1. Konsideran " **Mengingat** " diubah sebagai berikut :

- Ditambah angka 7 baru sebagai berikut :

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Pengumuman Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan perubahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

- Angka 7, 8 dan 9 lama diubah menjadi angka 8, 9 dan 10 baru.

2. Pasal I ditambah huruf "D" dan "E" baru sebagai berikut :

D. ditambah **BAB VII** dan Pasal 11 baru sebagai berikut :

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 11

Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

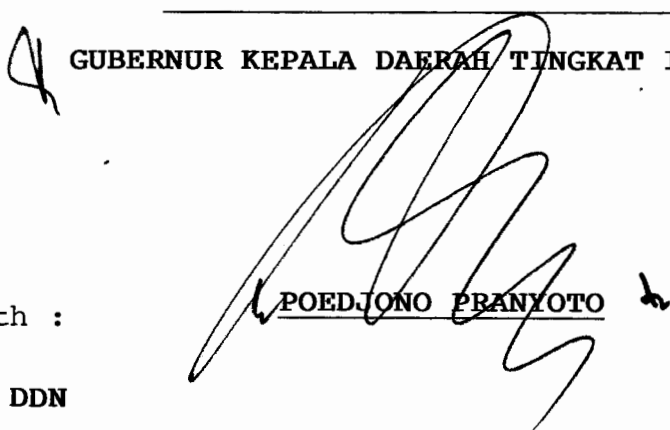
E. **BAB VII**, Pasal 11 dan **BAB VIII** Pasal 12, 13 dan 14 lama diubah menjadi **BAB VIII** Pasal 12 dan **BAB IX** Pasal 13, 14 dan 15.

3. **Pasal I** huruf "D" dan "E" diubah menjadi huruf "F" dan "G" .

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 14-2-1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di - Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di - Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di - Kotabumi.
4. Himpunan Keputusan.